

MAKNA RELAKSASI PAJAK BAGI UMKM KOTA

SAMARINDA

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

FIRLI AULIYA WIJAYA

1801035034

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2023

PHALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Makna Relaksasi Pajak Bagi UMKM Kota Samarinda
Nama Mahasiswa : Firli Auliya Wijaya
NIM : 1801035034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 - Akuntansi

Diajukan untuk Ujian Skripsi/Pendadaran

Menyetujui,

Samarinda, 25 Oktober 2023
Pembimbing,


Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFA., CIQaR., CMA.
NIP. 198012242008011006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si.
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 27 September 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Makna Relaksasi Pajak
Nama Mahasiswa : Firli Auliya Wijaya
NIM : 1801035034
Hari : Rabu
Tanggal Ujian : 27 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR
NIP. 198012242008011006
2. Dr. H. Irwansyah, S.E.,M.M.,CSRS.,CIQaR., CSRA
NIP. 197511102001121004
3. Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CA.,CSRS
NIP. 196412301989102001



.....



.....



.....

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Firli Auliya Wijaya
NIM : 1801035034
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan Judul Karaya Tulis :

MAKNA RELAKSASI PAJAK BAGI UMKM KOTA SAMARINDA

Dengan ini menyatakan hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Mulawarman.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



Firli Auliya Wijaya

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firli Auliya Wijaya
NIM : 1801035034
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT.Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“MAKNA RELAKSASI PAJAK BAGI UMKM KOTA SAMARINDA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 08/November 2023
Yang menyatakan,



Firli Auliya Wijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dan dampak dari program relaksasi pajak bagi UMKM di kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan pelaku UMKM kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data fenomenologi. Sampel yang digunakan adalah hasil wawancara T-El Coffe & Food, Sachi Coffee & Tea, dan Kopi Ruang Sapa. Hasil penelitian ini makna relaksasi pajak terhadap UMKM adalah peraturan daerah atau kebijakan yang memberikan kemudahan dan keringanan dalam pemenuhan perpajakan. Selain itu relaksasi pajak menjadi stimulus bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kota Samarinda, hal ini dikarenakan UMKM memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan produksi, kualitas, melakukan inovasi, dan memperluas pasar mereka.

Kata Kunci: Relaksasi Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

ABSTRACT

This study aims to determine the meaning and impact of the tax relaxation program for MSMEs in the city of Samarinda. This type of research uses qualitative research with a phenomenological approach that uses primary data by conducting interviews with MSME actors and then conducting data analysis using phenomenological data analysis techniques. The samples used were the results of interviews with T-El Coffee & Food, Sachi Coffee & Tea, and Ruang Sapa Coffee. The results of this study mean that tax relaxation for MSMEs is regional regulations or policies that provide convenience and relief in fulfilling taxation. In addition, tax relaxation is a stimulus for the growth and development of MSMEs in Samarinda City, this is because MSMEs have more available resources to increase production, quality, innovate, and expand their markets.

Keywords: Tax Relaxation, Micro, Small and Medium Enterprises.

RIWAYAT HIDUP



Firli Auliya Wijaya, lahir di Samarinda pada tanggal 11 Juli 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Adi Wijaya dan Ibu Muliana. Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang dasar di SD Islam Al-Hikmah Samarinda pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 8 Samarinda pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Lalu, melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di SMA Negeri 4 Samarinda pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018 di SMA Negeri 17 Samarinda.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi pada tahun 2018 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2021, Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik Desa Tangguh Penyangga Ibukota Negara Universitas Mulawarman bertempat di UMKM Harry Pempek yang berlokasi di Jl. PM. Noor Perum Bumi Sempaja depan ruko Alfamidi

Samarinda, 09 Oktober 2023



Firli Auliya Wijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita semua, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Makna Relaksasi Pajak Bagi UMKM Kota Samarinda**”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. terselesaikannya tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
2. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
3. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
4. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
5. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CfrA., CIQaR selaku Koordinator Program Studi S1-Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman sekaligus pembimbing penulis dalam banyak


hal yang telah memberikan banyak pengetahuan bermanfaat baik dalam hal skripsi maupun di dalam perkuliahan

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan
7. Seluruh Staf Jurusan, Akademik, dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama masa perkuliahan
8. Ibu penulis Muliana, Bapak penulis Prof Dr. Adi Wijaya, M.Si yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, serta kakak-kakak penulis Riyandi Wijaya dan Annisa Wijaya dan adik penulis Alvida Indria Wijaya yang selalu memberikan semangat serta dukungan hingga akhir
9. Khairunnisah selaku pacar penulis yang selalu memberikan support dan selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi. Semoga dimudahkan dalam
10. Kawan-kawan “Pelatihan Mental” yaitu Maul, Andi, Daniar, Erdy, Ewa, Iqram, Johan, Ray Sihab, Rayhandi, dan Taufik yang memberikan dukungan, motivasi dan hiburan dalam pengerjaan skripsi
11. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi rujukan demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 09 Oktober 2023



Firli Auliya Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS	iii
H ALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUN PUSTAKA	8
2.1 Teori Pajak	8
2.2 Objek dan Subjek Pajak	9
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.4 Program Relaksasi Pajak	13
2.5 Relaksasi Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM	15
2.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	16
2.7 Penelitian Terdahulu	18
2.8 Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Definisi Operasional	22

3.2	Fokus Penelitian	23
3.3	Metode Penelitian	23
3.4	Situs Penelitian	24
3.5	Jenis dan Sumber Data Penelitian	25
3.5.1	Jenis Data	25
3.5.2	Sumber Data Penelitian	25
3.6	Teknik Pengumpulan Data	26
3.7	Teknik Analisis Data	28
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1.	Gambaran Umum Situs (Lokasi) Penelitian	31
4.2.	Hasil Penelitian	32
4.2.1	Makna Relaksasi Pajak Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda	32
4.2.2	Dampak Relaksasi Pajak terhadap Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda	38
4.3.	Pembahasan	45
4.3.1	Makna Relaksasi Pajak Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda	46
4.3.2	Dampak Relaksasi Pajak terhadap Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda	51
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		59
LAMPIRAN		61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 informan	26

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Pedoman Wawancara	62
Transkrip Wawancara	64
Dokumentasi Proses Wawancara	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang dibebankan menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan rakyat. Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini memiliki umur yang tidak terbatas, apalagi dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk keperluan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya kewajiban bagi warga negara tetapi merupakan hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk keikutsertaan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Seperti yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah wajib pajak UMKM. Dimana UMKM berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM berperan penting dalam krisis moneter tahun 1998 dan dianggap sebagai penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia karena dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja serta penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari sektor pajak UMKM. Kewajiban pembayaran dilakukan dengan baik oleh wajib pajak jika UMKM mampu menyusun pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM agar dapat mengakses perbankan dan sumber pendanaan lainnya sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara efisien. Saat

ini perekonomian negara khususnya di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak bisa dipandang sebelah mata. UMKM pada tahun 2018 terdapat 60 juta unit UMKM yang dapat berdampak pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34% dan berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 97.000 dari total jumlah tenaga kerja nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan lebih lambat dari tahun sebelumnya menurut data Kementerian Keuangan. Pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal kedua dan ketiga. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh munculnya virus baru yaitu virus corona (SARS-CoV) atau sering disebut dengan COVID-19 di penghujung tahun 2019. Covid-19 yang masuk ke Indonesia mengganggu perekonomian, dampaknya adalah tidak dirasakan oleh perusahaan manufaktur tetapi juga kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebutkan 5 kelompok masalah yang dihadapi UMKM selama pandemi COVID-19 adalah penjualan atau permintaan yang berkurang, bahan baku yang sulit, distribusi yang terhambat, serta modal dan produksi yang terbatas. Hal ini menyebabkan sebanyak 30 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) gulung tikar (cnnindonesia). Beban berat yang dihadapi oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil paling kentara ketika UMKM harus melakukan pembayaran angsuran pokok (utang) dan bunga kepada bank sedangkan aktivitas penjualan menurun dan tidak ada pendapatan untuk membayar kewajiban kredit kepada bank, bahkan menjadi terpaksa

memberhentikan karyawan atau terpaksa melakukannya. pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah selaku regulator telah menyiapkan program penyelamatan UMKM di masa pandemi ini berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pemerintah berupaya memperkuat pemberdayaan UMKM (Efriyanty et al., 2017). Salah satunya adalah dengan program relaksasi pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dikeluarkan peraturan perpajakan baru, termasuk program penyelamatan bagi UMKM. Program relaksasi pajak bagi UMKM ini diberikan kepada UMKM dengan omzet kurang dari Rp. 4,8 miliar pertahun (Kemkop-UKM, 2020).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah memberikan relaksasi pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) badan dari 25% menjadi 22% untuk perpajakan tahap tahun 2020 dan 2021, dengan tujuan untuk mendorong investasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperluas basis pajak. Di tengah pandemi virus corona 2019 (covid-19), karena pajak sangat penting dalam penerimaan negara, pemerintah saat ini memberikan relaksasi pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPH) untuk meringankan UMKM sekaligus memaksimalkan penerimaan pajak. Relaksasi secara luas dapat didefinisikan sebagai kompensasi atas kelegaan atau kelonggaran yang diberikan untuk satu aspek yang membuat sistem menjadi lebih baik dan lancar kembali. Menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah, relaksasi pajak yang dimaksud antara lain relaksasi pajak untuk sektor manufaktur seperti PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah, dan percepatan PPN.

Pelaku UMKM yang belum memanfaatkan fasilitas program relaksasi pajak. Per 29 Mei 2020, jumlah permohonan relaksasi pajak mencapai 375.913 permohonan. Dari jumlah pelamar, 345.640 atau sekitar 91,9% dari aplikasi dikabulkan. Sosialisasi pemerintah mengenai program relaksasi pajak bagi pelaku UMKM perlu diperhatikan. Banyak pelaku UMKM yang belum begitu memahami atau mengetahui tata cara mengikuti program relaksasi pajak. Berdasarkan penelitian Ida dan Nuresto (2021), para pelaku usaha UMKM akan terus berupaya untuk mengikuti program keringanan pajak yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan keringanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. walaupun prosedurnya sulit bagi wajib pajak UMKM.

Tujuan relaksasi pajak adalah untuk melonggarkan atau memudahkan arus kas dan mendorong permintaan. Relaksasi pajak ini bersifat sementara dan memiliki batas waktu, pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan stimulus ini dengan sebaik-baiknya untuk bersama-sama memulihkan perekonomian nasional. Alasan peneliti memilih Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena Wajib Pajak UMKM disini memiliki jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak dengan skala usaha lainnya, UMKM memiliki pendapatan dengan produk domestik bruto yang signifikan di Indonesia, yaitu sebesar 61,7 persen atau setara dengan Rp 8.952 triliun dari total Rp 14.837 triliun PDB Indonesia sebelum terjadi pandemi covid-19. Bahkan di masa krisis ekonomi, UMKM masih memainkan peran yang cukup baik dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai berbagai program pembangunan. Namun, bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda, beban pajak yang harus dibayarkan seringkali menjadi kendala dalam pengembangan bisnis mereka. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda memberikan relaksasi pajak bagi UMKM sebagai upaya untuk memperkuat sektor usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut. Tentu saja, relaksasi pajak ini memiliki makna yang sangat penting bagi UMKM di Kota Samarinda. Namun, belum banyak penelitian yang mengungkapkan dampak dari relaksasi pajak ini terhadap perkembangan usaha UMKM di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian empiris perlu dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam tentang makna dari relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dan dampaknya terhadap perkembangan bisnis UMKM.

Dalam penelitian empiris ini, akan dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari survei terhadap UMKM di Kota Samarinda yang telah memahami mengenai relaksasi pajak. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid tentang makna dari relaksasi pajak bagi UMKM serta dampaknya terhadap perkembangan bisnis UMKM di Kota Samarinda. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sektor UMKM di Kota Samarinda dan memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait relaksasi pajak bagi UMKM. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul mengenai “Makna Relaksasi Pajak Bagi UMKM Kota Samarinda”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan atau pernyataan yang digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan suatu penelitian atau studi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki fokus yang jelas dan tujuan yang spesifik. Dalam konteks dokumen ini, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna relaksasi pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Samarinda?
2. Bagaimana peranan relaksasi pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengungkap makna relaksasi pajak dari sudut pandang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui peranan relaksasi pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gambaran perkembangan program relaksasi pajak khususnya relaksasi pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media atau bahan

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait program relaksasi pajak UMKM.

2) Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi UMKM di Kota Samarinda terkait program relaksasi pajak UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, pengertian pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tidak memberikan manfaat langsung dan digunakan sebagai sebuah kebutuhan. negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai tugas sebagai Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan perpajakan menurut undang-undang yang berlaku.

Pajak sendiri memiliki peran dan fungsi yang penting dalam kehidupan suatu negara seiring dengan perkembangan dan pembangunan infrastruktur suatu negara, menurut artikel yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari beberapa sumber pengetahuan bahwa pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Berikut ini adalah beberapa fungsi pajak menurut pasal DJP, antara lain:

1. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Negara membutuhkan pajak sebagai kebutuhan anggaran untuk menutupi semua pengeluaran negara. Beberapa contoh adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara. Penerimaan pajak harus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini karena pembiayaan untuk pembangunan negara cenderung meningkat.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Dengan adanya pajak di suatu negara, hal ini dapat memudahkan pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi di negaranya dengan mengatur kebijakan perpajakan di negaranya.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan peredaran uang dalam suatu negara, sehingga tidak dapat menyebabkan inflasi

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dengan adanya pemungutan pajak yang nantinya akan dipungut sebagai biaya pembangunan negara yang akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maka akan terjadi peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

2.2 Objek dan Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang termasuk dalam perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang disebut sebagai objek pajak adalah setiap tambahan yang dapat diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dapat disebut sebagai objek pajak. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi, badan, warisan, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang diklasifikasikan sebagai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Berikut ini termasuk dalam subjek pajak :

1. Subjek Pajak dalam Negeri

- a. Seseorang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari selama periode 12 bulan.

- b. Badan usaha yang didirikan di Indonesia, kecuali instansi pemerintah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD.
 - c. Warisan yang belum terbagi.
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 183 hari atau lebih dan tidak menerima penghasilan atau keuntungan dari Indonesia.
 3. Bentuk Usaha Tetap yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak berdomisili di Indonesia, tetapi usahanya didirikan dan berkedudukan di Indonesia. seperti, kantor cabang, pabrik, gudang.

Berikut ini yang termasuk dalam objek pajak penghasilan:

1. Imbalan dari pekerjaan dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa upah, gaji, honorarium, pensiun, komisi, bonus, tunjangan.
2. Hadiah atau undian yang diterima dari penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan dari penjualan barang-barang yang termasuk dalam harta wajib pajak.
5. Dividen dan royalti.
6. Penghasilan dari sewa.
7. Selisih mata uang asing, surplus Bank Indonesia.
8. Keuntungan dari pembebasan utang.
9. Premi asuransi.
10. Tambahan penghasilan yang belum terkena pajak.

11. Dan yang termasuk dalam penghasilan yang dikenakan pajak final seperti bunga deposito, hadiah.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan sistem pemungutan pajak memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System (OAS)*

Official Assessment System yang lebih dikenal dengan sistem penilaian pajak, dilakukan oleh administrasi pajak. Sistem ini sudah dikenal dan digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan. Dalam sistem pemungutan pajak ini petugas pajak memiliki kewenangan penuh mengenai penghitungan dan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang tidak dapat melakukan perhitungan pajak. Sistem ini biasanya digunakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lebih mengacu pada pajak daerah. Hanya saja sejak tahun 1984 *Official Assessment System* tidak lagi diberlakukan di Indonesia.

2. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System berbeda dengan sistem sebelumnya, pada sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam mendaftarkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem ini, peran pemerintah hanya sebagai pengawas dalam perpajakan. Sistem ini biasa digunakan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan

adanya *Self-Assessment System* wajib pajak menjadi lebih mudah dan fleksibel dalam melakukan kegiatan perpajakannya.

3. *Withholding System*

Withholding system adalah sistem yang melibatkan pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak dan dalam pemungutannya. Sehingga hal ini memudahkan wajib pajak dan juga pemerintah dalam melakukan kegiatan perpajakannya. Sistem pemungutan ini tertuang dalam Pasal 24 UU PPh, dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan *Withholding system* dinilai lebih efektif dan efisien karena penerimaan pajak di kas negara lebih cepat. Selain itu, dengan menggunakan sistem pemotongan dapat merangsang kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak perlu repot dalam menghitung dan melaporkan pajaknya karena adanya bantuan dari pihak ketiga. Menurut Resmi (2017), pihak ketigalah yang membedakan *Withholding system* dengan *Official Assessment System* yang didukung penuh oleh pemerintah dan berbeda dengan *Self-Assessment System* yang mengandalkan wajib pajak. *Withholding system* saat ini banyak digunakan dalam beberapa jenis pajak, seperti pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, pemotongan PPh 26, pemotongan PPh 4 ayat (2), pemungutan PPh 22 hingga pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.4 Program Relaksasi Pajak

Relaksasi secara luas dapat didefinisikan sebagai kompensasi atas kelegaan atau kelonggaran yang diberikan untuk satu aspek yang membuat sistem menjadi lebih baik dan lancar kembali. Relaksasi atau relaksasi pajak adalah kebijakan

pemerintah yang menunjukkan upaya suatu negara untuk menarik investor guna merangsang kegiatan ekonomi. Relaksasi pajak membuat persaingan antar negara agar menyakinkan investor berinvestasi di negara tersebut dan tidak memilih atau pindah berinvestasi ke negara lain.

Relaksasi pajak biasa dilakukan Pemerintah seperti dalam pemberian penundaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri tekstil yang berorientasi ekspor, keringanan Selain itu, keringanan Bea Masuk untuk industri semen atau permintaan keringanan Pajak Penghasilan oleh industri besi dan baja. Sehingga penerapan relaksasi pajak akan memberikan keringanan terhadap wajib pajak dan akan meningkatkan daya beli dari si wajib pajak.

Menurut Suwandy dalam (Widyawanti, 2014) komponen dalam relaksasi pajak terdiri dari empat hal, yaitu: pembebasan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP), pengurangan tarif pajak (*tax rate*), dan yang terakhir adalah penangguhan pajak. Relaksasi pajak dalam bentuk pembebasan pajak adalah bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Perhatian harus diberikan pada berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan berapa lama investasi dapat membuahkan hasil. Jenis insentif kedua adalah pengurangan basis pajak (DPP). Jenis insentif ini biasanya ditawarkan dalam bentuk berbagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Secara umum, biaya yang dapat dikurangkan dapat dikurangkan lebih dari yang seharusnya. Jenis insentif ini dapat ditemukan dalam bentuk potongan ganda, tunjangan investasi, dan kompensasi kerugian. Insentif

ketiga adalah untuk mengurangi tarif pajak dari tarif pajak yang diterima secara umum menjadi tarif pajak khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering terjadi dengan pajak penghasilan. Misalnya, pengurangan tarif pajak perusahaan dan tarif pemotongan pajak. Jenis insentif yang terakhir adalah penangguhan pajak. Jenis ini diberikan kepada wajib pajak dan memungkinkan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai waktu tertentu.

Ada sembilan program mitigasi dampak negatif COVID-19 yang dijelaskan Kementerian Koperasi dan UKM. Salah satu programnya adalah relaksasi pajak terkait PPh pasal 21, PPh impor, PPh pasal 25, restitusi pajak PPN dapat dilonggarkan bagi UMKM dalam program ke-9 (kemenkopukm.go.id). Berdasarkan Kemenkeu.go.id disebutkan bahwa program relaksasi pajak adalah sebagai berikut:

1. Relaksasi pertama, birokrasi memberikan keringanan pajak atas PPh pasal 21 bagi seluruh pegawai industri pengolahan dan manufaktur yang penghasilannya per tahun mencapai 200 juta, baik industri yang berada di kawasan industri tujuan ekspor (KITE) maupun industri dengan pendapatan ekspor tahunan (non-KITE). Birokrasi memberikan keringanan PPh pasal 21 ini selama 6 bulan terhitung mulai April hingga September 2020.
2. Relaksasi yang ke-dua adalah relaksasi pajak penghasilan pasal 22 impor untuk Sembilan belas industry manufaktur semenjak April sampai September tahun 2020 diberikan kelonggaran atau keringanan selama 6 bulan baik untuk industry manufaktur di kawasan KITE maupun non-KITE.

3. Relaksasi ketiga, birokrasi memberlakukan penangguhan PPh Pasal 25 bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan KITE dan non-KITE selama 6 bulan mulai April hingga September.
4. Relaksasi keempat adalah percepatan restitusi terkait nilai tambah (PPN) meski tanpa *preliminary review*. Namun, jika ada yang perlu diperiksa, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Birokrasi akan memberikan layanan khusus tersebut hingga 6 bulan mulai April hingga September 2020.

Tujuan pemerintah memberikan program keringanan pajak adalah untuk mengumpulkan penerimaan pajak agar semua wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak. Latif et al. (2020) menyatakan bahwa kredit pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih sejahtera. Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan adalah faktor penentu untuk semua perusahaan. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP I Makassar Selatan.

2.5 Relaksasi Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Keberadaan *Coronavirus Disease 2019* (covid-19) yang ditetapkan sebagai pandemi dunia sejak saat itu telah mengganggu stabilitas ekonomi dan produktivitas para pelaku usaha. Kemerosotan ekonomi masyarakat Indonesia sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu pemerintah berencana memberikan program relaksasi pajak dengan memberikan relaksasi pajak UMKM sebagai upaya mengatasi dampak COVID-19. Menindaklanjuti penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM sebagai relaksasi pajak, menjadi pajak penghasilan final sebesar 0,5% sebelum pandemi COVID-19.

Pemerintah menawarkan beberapa relaksasi pajak untuk mencegah UMKM terpuruk selama pandemi. Dari total biaya penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695.200.000.000.000, 17,76% atau sebesar Rp 123.460.000.000.000 dialokasikan untuk UMKM. Sedangkan rinciannya antara lain stimulus keuangan yang diberikan pemerintah seperti pemberian bunga sebesar Rp35.280.000.000.000, alokasi dana untuk restrukturisasi Rp 78.780.000.000.000, belanja untuk pelunasan pinjaman (IJP) sebesar Rp 5.000.000.000.000, dan pinjaman tenaga kerja. Modalnya Rp 1.000.000.000.000, pinjaman investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi sebesar Rp1 Triliun, dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp2,4 Triliun. (Kemenkop & UKM, 2020).

2.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam BAB I pasal I UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok badan hukum dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berbadan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan menengah atau perusahaan besar. memenuhi kriteria untuk usaha kecil.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro, kecil dan menengah dapat di kelompokkan berdasarkan aset dan omset, yaitu sebagai berikut:

1. Usaha mikro memiliki aset dibawah Rp50 Juta dan memiliki omset tidak lebih dari Rp300 Juta.
2. Usaha kecil memiliki aset direntan Rp50 Juta sampai dengan Rp500 Juta dan memiliki omset direntan Rp300 Juta sampai dengan Rp2,5 Miliar.
3. Usaha Menengah memiliki aset direntan Rp500 Juta sampai dengan Rp100 Miliar dan memiliki omset direntan Rp2,5 Miliar sampai dengan Rp200 Miliar.

Indonesia yang cukup didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu mendapat perhatian khusus pada sektor-sektor tersebut karena besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (Pakpahan, 2020). Setidaknya ada tiga peran UKM yang sangat penting dalam kehidupan rakyat kecil, yaitu sebagai sarana pengentasan kemiskinan masyarakat, sarana pemerataan taraf ekonomi rakyat kecil, penyediaan devisa negara (Prasetyo & Huda, 2019).

Pemerintah berhak mengenakan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini diatur dalam UU no. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah atau diubah dengan UU No. 16 tahun 2009. Undang-undang yang mengatur PPh dan tarif pajak bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah UU No. 7 1983 yang diperbaharui dengan UU no. 36 tahun 2008. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tarif pajak penghasilan final bagi UKM adalah 1% dari omzet. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengubah tarif akhir PPh UMKM dari 1% menjadi 0,5% dari omzet yang harus dibayarkan setiap bulannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk tujuan perbandingan dan penelitian. Hasil pencarian tersebut digunakan untuk perbandingan integral objek penelitian, yaitu tentang makna relaksasi pajak bagi UMKM kota samarinda. Berikut penelitian yang berkaitan dengan relaksasi pajak yaitu:

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Saputro dan Meivira (2020).	Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas relaksasi pajak terhadap kepatuhan pajak umkm.	Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan pajak UMKM. Variabel independent penelitian ini adalah tingkat Pendidikan pemilik umkm, praktik akuntansi dalam UMKM, dan presepsi kebijakan Relaksasi pajak.	Temuan dari penelitian ini menemukan bahwa Pendidikan pemilik UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Praktik akuntansi UMKM dan persepsi terhadap kebijakan relaksasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Praktik akuntansi UMKM dapat membantu UMKM menilai perkembangan aset, memudahkan UMKM dalam menentukan pajak penghasilan yang diterimanya, serta mengetahui kebijakan relaksasi pajak membantu UMKM untuk terus bertahan.
2	Nurhayati dan Adhi (2021).	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keputusan UMKM	Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib	Temuan dari penelitian ini menemukan bahwa prosedur tidak secara signifikan

No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Mengikuti Relaksasi Pajak di Masa Pandemi Covid-19	pajak UMKM mengikuti program relaksasi pajak. Variable independen penelitian ini adalah prosedur, pelayanan, dan pengetahuan.	mempengaruhi keputusan wajib pajak UMKM untuk berpartisipasi dalam program relaksasi pajak karena mereka tidak memahami proses untuk berpartisipasi dalam program keringanan pajak. Pelayanan berpengaruh signifikan dalam memutuskan wajib pajak UMKM untuk mengikuti program keringanan pajak, karena wajib pajak UMKM menyadari manfaat dari pelayanan yang baik dan tanggap terhadap wajib pajak UMKM. Pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan wajib pajak UMKM untuk mengikuti program kredit pajak, dikarenakan wajib pajak UMKM kurang memahami sosialisasi program relaksasi pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah.
3	Lestari et al. (2021).	Relaksasi pajak, bantuan stimulus pemerintah pada kinerja usaha mikro kecil menengah di kabupaten bonyolali.	Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja UMKM. Variabel independen penelitian ini adalah relaksasi pajak dan bantuan stimulus pemerintah	Temuan dari penelitian ini menemukan bahwa relaksasi pajak berpengaruh terhadap kinerja UMKM dikarenakan Relaksasi pajak dapat membantu mengurangi biaya kewajiban UMKM ketika jumlah yang terutang relatif kecil. Bantuan stimulus pemerintah berpengaruh terhadap kinerja UMKM dikarenakan pandemi, permintaan dan penawaran barang atau jasa kepada pembeli relatif menurun, dan tingkat pendapatan bisnis berangsur-angsur menurun.
4	Habu, et al. (2021).	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman psak emkm dan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah di kota yogyakarta	Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel independent penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman PSAK EMKM, dan relaksasi pajak.	Temuan dari penelitian ini menemukan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Pemahaman PSAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran tanggungan. Relaksasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap


No	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dikarenakan pemberian insentif Penggunaan pajak sedemikian rupa sehingga wajib pajak setelah menerima insentif dapat berniat untuk melindungi pajak, karena pajak juga berfungsi untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya untuk tujuan menghasilkan pendapatan publik, tetapi juga untuk memberikan insentif bagi pembangunan ekonomi.

Sumber: Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa relaksasi pajak dapat membantu UMKM bertahan dimasa sulit dikarenakan mengurangi kewajiban pajak sehingga dapat mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.8 Kerangka Pikir

Berdasarkan penelitian terdahulu maka terbentuknya dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah makna relaksasi pajak bagi wajib UMKM. Hal ini didasarkan pada penelitian terdahulu dimana manfaat relaksasi pajak dapat membantu UMKM bertahan dimasa sulit dan membantu mengembangkan usahanya. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk mengetahui relaksasi pajak berdasarkan dari sisi UMKM, mengetahui dampak relaksasi pajak terhadap UMKM, mengetahui harapan pelaku UMKM terhadap program relaksasi pajak, dan memahami sejauh mana pemanfaatan relaksasi pajak UMKM oleh pelaku usaha UMKM di Samarinda.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan bagaimana suatu konsep atau variabel akan diukur, diamati, atau dilakukan dalam praktik nyata. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Relaksasi pajak di Kota Samarinda adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan sebagian atau seluruh beban pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas bisnis dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong sektor usaha tertentu, serta memberikan dukungan dalam situasi darurat atau krisis yang terjadi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kota Samarinda.

Peranan relaksasi pajak ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan insentif kepada UMKM serta entitas bisnis lainnya dengan mengurangi beban pajak yang biasanya harus mereka bayarkan. Langkah-langkah ini diambil untuk mendorong investasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing usaha, serta memberikan dukungan ketika UMKM menghadapi situasi darurat atau krisis di UMKM Kota Samarinda.

UMKM Kota Samarinda merujuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang berlokasi di kota Samarinda, yang memiliki karakteristik usaha dengan skala kecil, jumlah karyawan terbatas, dan modal yang terbatas. UMKM Kota Samarinda mencakup berbagai sektor industri dan jasa, seperti perdagangan, jasa, manufaktur, pertanian, dan lain-lain. UMKM ini berperan penting dalam perekonomian kota

Samarinda, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan masyarakat di tingkat lokal.

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Makna relaksasi pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Samarinda
2. Peran relaksasi pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Samarinda

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yang didasarkan pada logika berpikir induktif (kualitatif). Penelitian dilakukan dalam kondisi alami untuk memperoleh informasi yang nyata dan bukan buatan. Penelitian dan bahasa untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan uraian dalam bentuk kata-kata, dalam konteks khusus yang wajar dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi (*phenomenology*). Sugiarto (2015:11) metode fenomenologi adalah Sebuah metode penelitian kualitatif yang meneliti secara dekat interpretasi dari pengalaman individu. Tujuan penelitian fenomenologi adalah untuk menjelaskan apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini. Fenomenologi memiliki 3 konsep yaitu: Pertama, Setiap gejala atau peristiwa apa saja yang muncul, yang terdiri dari

rangkaian peristiwa yang melingkupinya. Kedua, Merupakan akar-akar metode penelitian kualitatif, mempunyai fokus pada data abstrak dan simbolik, dan bertujuan memahami gejala yang muncul sebagai sebuah kesatuan utuh. Ketiga, Masalah itu disebabkan oleh sebuah pandangan dari subjek.

3.4 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dan beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda. Informan dalam penelitian ini adalah yang pertama di kantor pelayanan pajak Samarinda untuk mendapatkan informasi mengenai program relaksasi pajak yang diberlakukan di Samarinda dengan mewawancarai (1) seksi pengelolaan data dan informasi di kantor pelayanan pajak samarinda, (2) seksi pelayanan di kantor pelayanan pajak samarinda, dan (3) seksi pemeriksaan di kantor pelayanan pajak samarinda.

Informan kedua dalam penelitian ini adalah beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda yang memiliki NPWP dan mengetahui mengenai program relaksasi pajak beberapa sehingga dapat mengungkapkan makna relaksasi pajak bagi pelaku usaha UMKM, serta dampak program relaksasi pajak terhadap UMKM. Informan dari UMKM yang dipilih dalam penelitian ini ada tiga UMKM yaitu; (1) UMKM T-El Coffe & Food yang berlokasi di Jl. R.E Martadinata No.03, samarinda, (2) UMKM Sachi Coffee & Tea yang berlokasi pada Jl. PM. Noor Perum Bumi Sempaja Ruko Griya Niaga 5F, dan (3) UMKM Kopi Ruang Sapa yang berlokasi pada Jl. Rayila No.167, Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda.

3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.5.1. Jenis Data

Berdasarkan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif (berupa kata-kata/kalimat) dan data kuantitatif (berupa angka). Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, bukan berupa angka-angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang dicatat dalam catatan lapangan (transkrip). Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau angka. Menurut bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematis atau statistik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan dalam wawancara dengan pegawai kantor pelayanan pajak kota samarinda dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

3.5.2. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan cara perolehannya, jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau sumber. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber, tetapi dari pihak ketiga (Sugiarto, 2015:87).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari berbagai sumber oleh peneliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dengan pegawai kantor pelayanan pajak kota Samarinda dan

beberapa UMKM di kota Samarinda yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, berupa perkataan dan tindakan orang yang diamati dan diwawancarai. Saat mengidentifikasi informan, peneliti menetapkan kriteria sebagai berikut: Pertama, Pemilik UMKM atau orang terpercaya pemilik UMKM yang merupakan wajib pajak. Kedua, Mengetahui mengenai pajak usahanya. Ketiga, UMKM yang terkena dampak dari Covid-19.

Tabel 3.1 Informan

1. Seksi pengelolaan data dan informasi di kantor pelayanan pajak Samarinda	Untuk mendapatkan informasi mengenai Program Relaksasi Pajak yang berlaku di kota Samarinda
2. Seksi pelayanan di kantor pelayanan pajak Samarinda	Untuk mendapatkan informasi mengenai Program Relaksasi Pajak dan prosedur mendaftar program relaksasi pajak
3. seksi pemeriksaan di kantor pelayanan pajak Samarinda	Untuk mendapatkan informasi mengenai program relaksasi pajak dan pengaswasan terhadap program relaksasi pajak
4. UMKM T-El Coffe & Food	Untuk mendapatkan informasi mengenai makna dan dampak program relaksasi pajak terhadap UMKM
5. UMKM Sachi Coffee & Tea	Untuk mendapatkan informasi mengenai makna dan dampak program relaksasi pajak terhadap UMKM
6. UMKM Kopi Ruang Sapa	Untuk mendapatkan informasi mengenai makna dan dampak program relaksasi pajak terhadap UMKM

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan untuk suatu penelitian atau studi.

Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu menggunakan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Observasi. Observasi menurut Sugiyono (2013:204) adalah kegiatan memuat penelitian terhadap suatu objek. Jika dilihat dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibagi menjadi partisipan dan non partisipan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti menyeleksi hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan pada objek yang diteliti.
- 2) Wawancara. Teknik wawancara, menurut Sugiyono (2013:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan panduan yang telah disusun dan mengembangkannya untuk menggali data lebih dalam terkait makna dari program relaksasi pajak.
- 3) Dokumentasi. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan mengambil data pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa dokumen serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi, yang bertujuan untuk menjelaskan atau membahas suatu fenomena atau gejala. Secara rinci, Creswell & Poth (2018) memaparkan tahapan-tahapan pendekatan terhadap proses analisis fenomenologis, yaitu:

- 1) Memastikan bahwa isu atau masalah yang akan diselidiki dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologis: Tahap ini melibatkan penentuan bahwa masalah penelitian yang ingin diinvestigasi cocok untuk dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologis. Fenomenologi berfokus pada pemahaman subjektif individu terhadap pengalaman mereka, jadi masalah yang relevan untuk pendekatan ini akan melibatkan penggalian lebih dalam terhadap perspektif dan makna yang terkandung dalam pengalaman manusia.
- 2) Identifikasi fenomena yang akan dipelajari dan kemudian menggambarannya: Peneliti mengidentifikasi fenomena tertentu yang akan diteliti. Fenomena ini bisa berupa pengalaman individu, kejadian atau peristiwa, atau aspek-aspek lain dari realitas manusia. Kemudian, peneliti menggambar fenomena tersebut secara rinci, menjelaskan konteks, situasi, dan karakteristik yang relevan.

- 3) Membedakan dan mengidentifikasi asumsi fenomenologis yang sesuai:
Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi asumsi-asumsi dasar yang mendasari pendekatan fenomenologis. Asumsi-asumsi ini mencakup keyakinan bahwa pengalaman subjektif individu penting dan dapat dipahami secara mendalam, bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui interaksi subjek dengan dunia, dan bahwa peneliti harus mencoba memahami dunia dari sudut pandang subjek.
- 4) Mengumpulkan data dari orang-orang yang mengalami fenomena tersebut untuk dianalisis melalui wawancara mendalam: Tahap ini melibatkan pengumpulan data yang relevan dengan fenomena yang diteliti melalui wawancara mendalam dengan individu yang mengalami pengalaman tersebut. Wawancara ini dirancang untuk menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya dan rinci.
- 5) Membuat tema yang sesuai dengan karakter atau ekspresi, proses ini dikenal dengan istilah horisontalisasi: Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan analisis data yang melibatkan pengidentifikasian tema-tema yang muncul dari wawancara. Horisontalisasi adalah proses di mana tema-tema ini dikelompokkan dan diberi label berdasarkan kesamaan karakteristik atau ekspresi dalam pengalaman subjektif.
- 6) Membahas deskripsi tekstural dan struktural: Tahap ini melibatkan analisis lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan. Deskripsi tekstural mengacu pada pemahaman mendalam tentang pengalaman individu dalam bentuk

deskripsi rinci. Sementara deskripsi struktural melibatkan mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola, hubungan, dan struktur yang mendasari pengalaman subjektif.

- 7) Merumuskan dan melaporkan sifat dari fenomena yang diteliti: Tahap ini melibatkan merumuskan hasil analisis fenomenologis dan melaporkannya secara terperinci. Peneliti mengidentifikasi dan merumuskan sifat-sifat fenomena yang diteliti berdasarkan temuan-temuan mereka. Ini mencakup deskripsi yang mendalam tentang karakteristik, struktur, dan makna yang terkandung dalam fenomena tersebut. Laporan ini harus memuat detail yang memadai untuk memungkinkan pembaca memahami dan menggambarkan pengalaman subjektif yang terungkap.
- 8) Menyajikan semua temuan penelitian secara tertulis: Tahap terakhir adalah menyajikan semua temuan penelitian dalam bentuk tertulis. Laporan penelitian harus mencakup semua tahapan analisis fenomenologis yang telah dilakukan, mulai dari identifikasi fenomena hingga temuan-temuan yang dihasilkan. Peneliti harus memastikan bahwa laporan disusun secara sistematis, dengan memberikan uraian yang jelas tentang pengalaman subjektif yang diteliti, temuan-temuan yang muncul, dan analisis yang mendalam terhadap fenomena tersebut. Laporan penelitian ini kemudian dapat digunakan untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dengan komunitas ilmiah dan praktisi yang tertarik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Situs (Lokasi) Penelitian

Lokasi penelitian adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur, Indonesia terdiri dari UMKM T-El Coffe & Food, UMKM Sachi Coffee & Tea, dan UMKM Kopi Ruang Sapa yang dapat menjadi fokus penelitian yang dapat dijelaskan pada penjelasan berikut:

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa UMKM yang berlokasi di kota samarinda. Penelitian pertama dilakukan pada UMKM T-El Coffe & Food yang berlokasi di Jl. R.E Martadinata No.03, samarinda. UMKM T-El Coffe & Food merupakan UMKM yang bergerak dibidang kuliner dimana UMKM tersebut menjual minuman berupa coffe dan softdrink beserta makanan berupa burger dan fastfood lainnya. UMKM T-El Coffe & Food dibangun pada 12 februari 2020. UMKM T-El Coffe & Food sering mengadakan acara nonton bareng bola, dalam acara ini biasanya sangat ramai pengunjung untuk menonton team bola kebanggaan mereka. Tetapi saat pandemi covid-19 dan PPKM yang diberlakukan pemerintah UMKM ini mengalami penurunan omzet lebih 50% dari biasanya.

Penelitian kedua dilakukan pada UMKM Sachi Coffee & Tea yang berlokasi pada Jl. PM. Noor Perum Bumi Sempaja Ruko Griya Niaga 5F. UMKM ini beregerak dalam kuliner dan resto. UMKM Sachi Coffee & Tea selama pandemi covid-19 dan PPKM tidak mengalami penurunan omset yang signifikan dikarenakan banyaknya orang yang kerja dari rumah sehingga membeli makanan dan minuman atau istirahat sejenak di Sachi Coffee & Tea untuk melepas lelah hal

ini diakrenakan Sachi Coffee & Tea tersebut berada didekat perumahan bumi sempaja dan cukup menjaga protokol kesehatan.

Penelitian ketiga dilakukan pada UMKM Kopi Ruang Sapa yang berlokasi pada Jl. Rayila No.167, Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda. UMKM ini beregerak dalam kuliner dan resto sama seperti kedua UMKM sebelumnya. UMKM Kopi Ruang Sapa sering mengadakan live musik namun di masa pandemi COVID-19 dan PPKM yang dijalankan pemerintah, omzet UMKM mengalami penurunan hal ini dikarenakan sepinya orang untuk berkegiatan di luar rumah.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Makna Relaksasi Pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil wawancara dari berbagai informan yang meliputi: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda. Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda. UMKM-1: T-El Coffe & Food yang berlokasi di Jl. R.E Martadinata No.03, samarinda. UMKM-2: Sachi Coffee & Tea yang berlokasi pada Jl. PM. Noor Perum Bumi Sempaja Ruko Griya Niaga 5F, UMKM-3: Kopi Ruang Sapa yang berlokasi pada Jl. Rayila No.167, Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda. dengan penjelasan hasil wawancara sebagai berikut:

- 1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

"Tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah untuk membantu UMKM dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah bagi UMKM agar dapat memulihkan kinerja keuangannya dan dapat terus beroperasi."

"UMKM di Kota Samarinda bisa mendapatkan relaksasi pajak dengan mengajukan permohonan relaksasi pajak ke Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda. Permohonan dapat diajukan secara daring melalui website resmi atau secara langsung ke kantor Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda."

"Jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda antara lain pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir."

"UMKM di Kota Samarinda dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda."

"Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak antara lain memiliki NPWP, telah membayar pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya, dan telah terdaftar sebagai UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda."

2) Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

"Tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan relaksasi pajak diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengurangi beban pajak dan retribusi daerah sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya".

"UMKM di Kota Samarinda dapat mendapatkan relaksasi pajak dengan mengajukan permohonan relaksasi pajak ke Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda. Permohonan dapat diajukan secara daring atau langsung dengan melengkapi formulir permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan".

UMKM di Kota Samarinda dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak dengan cara mengunduh formulir permohonan dari website resmi Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda, mengisi formulir tersebut dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP, surat izin usaha, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak adalah memiliki NPWP, terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, dan telah membayar pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya.

3) Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

"Tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah untuk mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM," menurut Informan. "Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak, diharapkan UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19."

"UMKM di Kota Samarinda dapat mendapatkan relaksasi pajak dengan mengajukan permohonan relaksasi pajak ke Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda," menurut Informan. "Permohonan dapat diajukan secara daring atau langsung dengan melengkapi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP, surat izin usaha, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya."

Menurut Informan, "jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi pajak hotel dan restoran sebesar 50%, pajak hiburan sebesar 75%, pajak parkir sebesar 100%, dan pajak reklame sebesar 10%."

"UMKM di Kota Samarinda dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak dengan cara mengunduh formulir permohonan dari website resmi Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda," Informan menjelaskan. "Mereka perlu mengisi formulir tersebut dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP, surat izin usaha, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya."

Informan menjelaskan, "Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak adalah memiliki NPWP dan terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda."

4) UMKM-1: UMKM T-El Coffe & Food yang berlokasi di Jl. R.E

Martadinata No.03, samarinda

"Saya mengetahui kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dari teman saya yang juga memiliki usaha kecil di Kota Samarinda," kata Informan. "Dia menceritakan bahwa ada kebijakan dari pemerintah Kota Samarinda yang memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19."

"Jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi pajak hotel dan restoran sebesar 50%, pajak hiburan sebesar 75%, pajak parkir sebesar 100%, dan pajak reklame sebesar 10%," jawab seseorang.

"Proses pengajuan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda," tambah Informan lainnya. "Formulir tersebut dapat diunduh dari website resmi atau diambil langsung di kantor Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda."

"Ya, saya sudah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda," ujar seorang pengusaha. "Proses pengajuan permohonan relaksasi pajak cukup mudah dan cepat. Saya mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP dan surat izin usaha."

"Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan relaksasi pajak antara lain memiliki NPWP dan terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda," kata Informan.

5) UMKM-2: Sachi Coffee & Tea yang berlokasi pada Jl. PM. Noor Perum

Bumi Sempaja Ruko Griya Niaga 5F

" Saya mengetahui kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dari pengumuman yang diberitakan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui media sosial resmi mereka. Pengumuman tersebut menjelaskan bahwa ada kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19."

" Yang saya ketahui sih relaksasi pajak untuk UMKM di Samarinda meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan sih, selebihnya saya kurang tau. "

" Saya belum memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda karena saya belum mengetahui prosedur pengajuannya," ungkap seorang pengusaha. "Namun, saya berencana untuk segera mengajukan permohonan relaksasi pajak karena saya yakin kebijakan ini dapat membantu mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus saya bayar."

" Seperti saya bilang tadi, saya belum memanfaatkan kebijakan tersebut. Namun saya dengar-dengar perlu NPWP dan sudah membayar pajak retribusi tahun sebelumnya," jelas Informan.

"Menurut saya kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah dapat membantu mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan UMKM serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda."

- 6) UMKM-3: UMKM Kopi Ruang Sapa yang berlokasi di Jl. Rayila No.167, Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

"Saya mengetahui kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dari teman saya" ungkap Responden. "Dia menceritakan bahwa pemerintah Kota Samarinda memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah bagi UMKM."

" Jenis pajak yang saya ketahuin yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi restoran, pajak hiburan, pajak parkir" jelaskan Responden lainnya.

" Saya sudah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak tersebut. Yang saya rasakan sih mudah," ujar Responden. " Yang saya ketahui proses pengajuan permohonan relaksasi pajak cukup mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa dokumen kemudian tinggal menunggu apakah disetujui atau tidak."

" Seingat saya untuk mendapatkan relaksasi pajak antara lain memiliki NPWP, terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota

Samarinda, serta membayar pajak dan retribusi daerah itu aja sih," tambah Responden.

" Pengaruh kebijakan relaksasi pajak bagi saya dapat membantu meringankan beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM sehingga UMKM dapat lebih fokus dalam mengembangkan usaha saya."

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda memiliki beberapa dampak dan implikasi yang signifikan. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- 1) Tujuan kebijakan relaksasi pajak adalah untuk membantu UMKM mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, serta memberikan dukungan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah situasi sulit ini.
- 2) UMKM di Kota Samarinda dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP, surat izin usaha, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya. Permohonan dapat diajukan secara daring melalui website resmi Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda atau langsung ke kantor tersebut.
- 3) Jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame. Besaran relaksasi pajak bervariasi, misalnya pajak hotel dan restoran sebesar 50%, pajak hiburan sebesar 75%, pajak parkir sebesar 100%, dan pajak reklame sebesar 10%.

- 4) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan relaksasi pajak antara lain memiliki NPWP, terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, dan telah membayar pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya.
- 5) Dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah dapat mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM, sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan UMKM serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda.

Secara keseluruhan, kebijakan relaksasi pajak ini memiliki tujuan yang baik dalam memberikan dukungan kepada UMKM di Kota Samarinda agar dapat melewati masa sulit akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya relaksasi pajak, diharapkan UMKM dapat memulihkan kinerja keuangannya dan terus beroperasi serta berkontribusi dalam memulihkan perekonomian kota Samarinda.

4.2.2. Dampak Relaksasi Pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil wawancara dari berbagai informan yang meliputi: Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda. Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda. UMKM-1: T-El Coffe & Food yang berlokasi di Jl. R.E Martadinata No.03, samarinda. UMKM-2: Sachi Coffee & Tea yang berlokasi pada Jl. PM. Noor Perum Bumi Sempaja Ruko Griya Niaga

5F, UMKM-3: Kopi Ruang Sapa yang berlokasi pada Jl. Rayila No.167, Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, dengan penjelasan hasil wawancara sebagai berikut:

1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

"Setelah mendapatkan relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda tetap harus melaporkan dan membayar pajak dan retribusi daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

"Dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda antara lain membantu UMKM dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, meningkatkan kinerja keuangan UMKM, dan memperkuat daya saing UMKM di Kota Samarinda."

"Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut."

"Saat ini, belum ada rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Namun, pemerintah Kota Samarinda akan terus memantau kondisi ekonomi dan dapat memutuskan untuk memperpanjang kebijakan jika diperlukan."

"UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia."

2) Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

Setelah mendapatkan relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda harus tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan dan membayar pajak dan retribusi daerah secara berkala.

Dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda antara lain dapat membantu UMKM dalam mengurangi beban pajak dan retribusi daerah, meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan UMKM, serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Saat ini, belum ada rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan mengevaluasi kondisi ekonomi dan memutuskan apakah perlu memperpanjang kebijakan tersebut.

UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, UMKM di Kota Samarinda dapat lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

3) Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

"Setelah mendapatkan relaksasi pajak," menurut Informan, "UMKM di Kota Samarinda harus tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan dan membayar pajak dan retribusi daerah secara berkala."

Informan menyatakan bahwa dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda antara lain adalah "mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya," serta "meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan UMKM, serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda."

"Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut," Informan menjelaskan.

"Saat ini, belum ada rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda," menurut Informan. "Pemerintah Kota Samarinda akan mengevaluasi

kondisi ekonomi dan memutuskan apakah perlu memperpanjang kebijakan tersebut."

Menurut Informan, "UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia," Informan menyatakan. "Dengan demikian, UMKM di Kota Samarinda dapat lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah pada masa pandemi ini."

4) UMKM-1: UMKM T-El Coffe & Food yang berlokasi di Jl. R.E

Martadinata No.03, samarinda

"Kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda sangat membantu dalam mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM," jelas seseorang. "Dengan adanya kebijakan ini, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya dan meningkatkan kinerja keuangannya."

"Saya memanfaatkan relaksasi pajak untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk yang saya jual," sambung seorang pengusaha. "Saya juga menggunakan dana yang tersedia untuk mengembangkan bisnis dan memperbaiki fasilitas di tempat usaha saya."

"Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut," jelaskan Informan.

"Saya tidak menemukan kendala atau tantangan yang berarti dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda," kata seorang pengusaha. "Proses pengajuan cukup mudah dan dokumen yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak."

"Ya, saya berencana untuk terus mengembangkan usaha saya di Kota Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis saya," ungkap Informan.

"Saya berharap kebijakan ini dapat terus diperpanjang sehingga UMKM di Kota Samarinda dapat terus bertahan".

5) UMKM-2: Sachi Coffee & Tea yang berlokasi pada Jl. PM. Noor Perum
Bumi Sempaja Ruko Griya Niaga 5F

" Saya berencana sih untuk memanfaatkan relaksasi pajak untuk mengembangkan bisnis saya dengan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk yang saya jual," sambung Informan. " Saya juga akan menggunakan dana yang tersedia untuk memperbaiki fasilitas di tempat usaha saya."

" Saya kira Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan relaksasi perpajakan bagi UKM di Samarinda dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta terus menerus menginformasikan informasi terbaru tentang program tersebut," jelas seorang pengusaha.

" Saat ini, saya belum mengetahui karna saya belum mengajukan permohonan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda," ungkap Informan. ", saya akan terus memantau informasi terkait kebijakan ini agar bisa memanfaatkan dengan maksimal."

" Ya, saya berencana untuk terus mengembangkan usaha saya di Kota Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis saya," kata seorang pengusaha. " Saya berharap kebijakan ini dapat terus diperpanjang sehingga UMKM di Kota Samarinda dapat terus bertahan dan berkembang."

"Saya mengapresiasi adanya kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda karena ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda memperhatikan kondisi UMKM di tengah pandemi Covid-19," ungkap Informan dengan antusias. "Saya berharap kebijakan ini dapat menjadi stimulus bagi UMKM lainnya untuk terus berinovasi dan berkembang di masa yang sulit ini."

Seiring berjalannya waktu, semoga kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda tetap berjalan dengan efektif dan efisien. " Saya kira Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan relaksasi perpajakan bagi UKM di Samarinda dilaksanakan secara efektif dan efisien," ujar Informan. " serta terus menerus menginformasikan informasi terbaru tentang program tersebut."

Pada akhirnya, para pengusaha UMKM di Kota Samarinda memiliki harapan dan niat yang sama, yaitu untuk terus mengembangkan usaha mereka. Mereka ingin memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak ini sebagai salah satu strategi untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka. "Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, dan memperbaiki fasilitas usaha," tegas seorang pengusaha. "Kami optimis bahwa dengan adanya kebijakan ini, kami dapat menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih baik dan mengembangkan usaha kami di Kota Samarinda."

6) UMKM-3: Kopi Ruang Sapa yang berlokasi pada Jl. Rayila No.167, Mugirejo,

Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda

" Saya memanfaatkan relaksasi pajak untuk mengembangkan bisnis saya dengan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk yang saya jual," ungkap seorang pengusaha. " Saya juga menggunakan dana yang tersedia untuk memperbaiki fasilitas di tempat usaha saya."

" Menurut saya ya pemerintah harus memastikan kebijakan keringanan pajak bagi UMKM dengan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan secara berkala," jelas Responden.

" Saat ini tidak ada hambatan atau tantangan dalam permohonan relaksasi pajak.."

" Ya, saya berencana untuk terus mengembangkan usaha saya di Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis saya," jelas Responden. " Semoga kebijakan ini dapat diperpanjang agar UMKM di Samarinda dapat bertahan dan berkembang."

"Saya berharap adanya kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dapat membantu UMKM lainnya untuk terus bertahan di tengah pandemi Covid-19," ungkap Responden. "Saya juga berharap pemerintah Kota Samarinda dapat memberikan program-program pengembangan usaha lainnya bagi UMKM di Kota Samarinda. Hal ini akan memberikan dorongan dan dukungan yang lebih besar bagi pertumbuhan bisnis UMKM di tengah situasi yang sulit ini." Dengan kebijakan relaksasi pajak yang diberlakukan, diharapkan UMKM di Kota

Samarinda dapat terus berinovasi, bertahan, dan berkembang sehingga dapat berkontribusi dalam memulihkan perekonomian kota tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dampak relaksasi pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

- 1) Dampak positif: Kebijakan relaksasi pajak membantu UMKM di Kota Samarinda dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, meningkatkan kinerja keuangan UMKM, dan memperkuat daya saing UMKM di Kota Samarinda. Kebijakan ini juga membantu UMKM mengurangi beban pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan mereka.
- 2) Implementasi kebijakan: Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak berjalan dengan efektif dan efisien melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, saat ini belum ada rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak. Keputusan perpanjangan akan dievaluasi berdasarkan kondisi ekonomi.
- 3) Manfaat untuk UMKM: UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini diharapkan dapat membuat UMKM lebih kompetitif dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

- 4) Respon dari informan: Informan yang merupakan perwakilan dari UMKM yang disurvei mengapresiasi kebijakan relaksasi pajak karena membantu mereka dalam mengurangi beban pajak dan fokus pada pengembangan bisnis. Mereka berencana untuk memanfaatkan kebijakan ini untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperbaiki fasilitas usaha. Mereka juga berharap kebijakan ini dapat terus diperpanjang untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Samarinda.
- 5) Harapan dan niat: Para pengusaha UMKM di Kota Samarinda memiliki harapan dan niat yang sama, yaitu terus mengembangkan usaha mereka. Mereka berkomitmen untuk berinovasi, memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, dan memperbaiki fasilitas usaha. Kebijakan relaksasi pajak diharapkan menjadi stimulus bagi UMKM lainnya untuk berinovasi dan berkembang di masa sulit ini.

Dengan demikian, kebijakan relaksasi pajak terhadap UMKM di Kota Samarinda memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengatasi dampak pandemi, meningkatkan kinerja keuangan, dan memperkuat daya saing UMKM.

4.3 Pembahasan

Relaksasi pajak Kota Samarinda, terdapat kebijakan relaksasi pajak yang bertujuan memberikan insentif kepada wajib pajak, terutama Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, kurangnya pemahaman dan informasi mengenai relaksasi pajak oleh pelaku usaha, khususnya UMKM, menyebabkan penyaluran relaksasi pajak belum optimal. Program relaksasi pajak yang seharusnya mendukung UMKM terdampak Covid-19, meningkatkan daya saing,

investasi, dan penerimaan pajak, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan pada usaha kecil. Implementasi relaksasi pajak di Kota Samarinda khususnya untuk UMKM dapat berfokus pada analisis makna dan peran relaksasi pajak terhadap pertumbuhan dan kelangsungan UMKM. Faktor-faktor seperti tingkat kesadaran wajib pajak, perubahan pola pengeluaran, dan strategi yang digunakan oleh UMKM dalam memanfaatkan relaksasi pajak perlu didalami, penelitian ini akan memberikan panduan kepada pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan implementasi relaksasi pajak yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada UMKM tentang potensi manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan ini dan cara memaksimalkannya. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada konteks relaksasi pajak daerah Kota Samarinda dan dampaknya terhadap UMKM setempat.

4.3.1 Makna Relaksasi Pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda memiliki beberapa dampak dan implikasi yang signifikan. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Tujuan kebijakan relaksasi pajak adalah untuk membantu UMKM mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, serta memberikan dukungan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah situasi sulit ini. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang mendorong

perlindungan dan pemulihan sektor UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

UMKM di Kota Samarinda dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP, surat izin usaha, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya. Permohonan dapat diajukan secara daring melalui website resmi Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda atau langsung ke kantor tersebut. Hal ini mencerminkan kajian empiris tentang proses pengajuan relaksasi pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame. Besaran relaksasi pajak bervariasi, seperti pajak hotel dan restoran sebesar 50%, pajak hiburan sebesar 75%, pajak parkir sebesar 100%, dan pajak reklame sebesar 10%. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang memberikan pengecualian atau pengurangan tertentu pada jenis pajak yang memberikan dampak langsung pada usaha UMKM.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan relaksasi pajak antara lain memiliki NPWP, terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, serta membayar pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Persyaratan ini berfungsi untuk memastikan bahwa UMKM yang mendapatkan relaksasi pajak adalah yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dan terdaftar secara resmi.

Berdasarkan peraturan pemerintah, kajian teori, dan kajian empiris yang terkait, kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda memiliki dampak positif. Dampak tersebut meliputi: Mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM, sehingga memberikan ruang untuk pengembangan usaha dan peningkatan likuiditas. Meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda dengan memberikan keringanan pajak, sehingga UMKM dapat bersaing secara lebih efektif dengan kompetitor. Memperkuat kinerja keuangan UMKM dengan mengurangi beban pajak, sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Samarinda dengan memberikan insentif fiskal, sehingga UMKM dapat mengalokasikan sumber daya tambahan untuk pengembangan produk, pemasaran, dan inovasi. Meningkatkan keberlanjutan UMKM dengan mengurangi risiko kebangkrutan akibat beban pajak yang terlalu berat, sehingga UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Mendorong inklusi keuangan dengan mengurangi beban pajak, sehingga UMKM memiliki akses yang lebih baik ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya. Memperkuat hubungan antara UMKM dan pemerintah daerah, karena UMKM merasakan dukungan dan perhatian langsung dari pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. Menciptakan efek multiplier di sektor ekonomi lokal, karena UMKM yang mendapatkan relaksasi pajak memiliki potensi untuk meningkatkan kegiatan usaha, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, penting untuk mencatat bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM juga memiliki beberapa potensi dampak negatif dan implikasi yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah: Potensi kehilangan pendapatan bagi pemerintah daerah, karena adanya pengurangan pajak yang diberikan kepada UMKM. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan layanan publik. Potensi penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengajuan permohonan relaksasi pajak. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang efektif untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan. Potensi pengurangan insentif bagi UMKM yang telah mematuhi kewajiban perpajakan secara teratur sebelum kebijakan relaksasi pajak diberlakukan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara UMKM yang taat pajak dengan UMKM yang baru mengajukan relaksasi.

Dalam mengimplementasikan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap dampak dan efektivitas kebijakan ini. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis kuantitatif dan kualitatif, serta dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti UMKM, asosiasi usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Makna relaksasi pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda dikaitkan dengan peraturan daerah adalah bahwa dengan adanya kebijakan relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda diberikan kemudahan dan keringanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Peraturan daerah yang mengatur hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM serta memberikan stimulus bagi sektor UMKM dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Dalam konteks ini, relaksasi pajak dapat memiliki beberapa makna yang signifikan bagi UMKM di Kota Samarinda:

Peningkatan Daya Saing: Relaksasi pajak dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka dengan memberikan ruang untuk mengalokasikan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak ke kegiatan lain yang lebih mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, UMKM dapat mengurangi beban biaya operasional dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bersaing di pasar.

Pengurangan Beban Pajak: Relaksasi pajak berarti adanya pengurangan atau penghapusan sebagian kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh UMKM. Hal ini dapat membantu mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh UMKM, terutama bagi mereka yang menghadapi keterbatasan dalam hal likuiditas dan modal. Dengan memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan produk, pemasaran, peningkatan kualitas, dan inovasi bisnis.

Stimulus Pertumbuhan: Dengan memberikan insentif dalam bentuk relaksasi pajak, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan UMKM. Uang yang sebelumnya harus dialokasikan untuk pembayaran pajak dapat digunakan untuk memperluas produksi, meningkatkan kualitas produk atau jasa, meningkatkan jumlah tenaga kerja, atau mengadopsi teknologi baru. Dengan

demikian, relaksasi pajak dapat memberikan dorongan bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka dan mencapai potensi pertumbuhan yang lebih besar.

Meningkatkan Keberlanjutan: Relaksasi pajak dapat membantu meningkatkan keberlanjutan UMKM dengan memperpanjang masa pembayaran pajak atau memberikan penundaan pembayaran. Ini memberikan waktu tambahan bagi UMKM untuk mengumpulkan pendapatan dan mempersiapkan dana untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Peraturan daerah yang mengatur relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan nyata kepada sektor UMKM. Dengan memahami makna dan implikasi dari kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat memanfaatkannya secara optimal untuk mengoptimalkan potensi bisnis mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian lokal.

4.3.2 Dampak Relaksasi Pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda

Pada hasil wawancara dengan Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, ditemukan bahwa UMKM di Kota Samarinda yang mendapatkan relaksasi pajak tetap harus melaporkan dan membayar pajak dan retribusi daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban UMKM terkait pembayaran pajak meskipun terdapat relaksasi. Berdasarkan kajian teori,

kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda memiliki dampak positif. Relaksasi pajak membantu UMKM mengurangi beban pajak dan retribusi daerah, meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan UMKM, serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda. UMKM dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM.

Hasil wawancara dengan informan-informan dari Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dan UMKM-1, UMKM-2, memberikan gambaran konkret mengenai dampak relaksasi pajak terhadap UMKM di Kota Samarinda. Informan-informan menyatakan bahwa kebijakan relaksasi pajak membantu UMKM mengurangi beban pajak dan retribusi daerah, memperkuat kinerja keuangan, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, pemerintah Kota Samarinda memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan berbagai informan, seperti Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda, dan Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda. Dari hasil wawancara tersebut, dapat ditemukan pandangan dari berbagai pihak terkait kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Informan-informan tersebut memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan, manfaat yang diperoleh oleh UMKM, serta rencana pemerintah Kota Samarinda terkait kebijakan tersebut. Kajian empiris ini

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dari sudut pandang para informan yang terlibat dalam penelitian ini.

Dalam hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa saat ini belum ada rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak. Namun, pemerintah Kota Samarinda akan terus memantau kondisi ekonomi dan dapat memutuskan untuk memperpanjang kebijakan jika diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih tergantung pada keadaan ekonomi dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja keuangan, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. UMKM juga diharapkan dapat lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang menekankan pentingnya UMKM dalam perekonomian dan kajian teori tentang stimulus fiskal. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan UMKM di Kota Samarinda dapat terus berkembang, bertahan, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini:

Peningkatan Kesadaran dan Edukasi: Pemerintah Kota Samarinda perlu terus meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada UMKM mengenai kebijakan relaksasi pajak yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa UMKM benar-benar memanfaatkan kebijakan ini dengan benar dan memahami kewajiban mereka

dalam melaporkan dan membayar pajak secara berkala. Dalam hal ini, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta kegiatan pelatihan dan sosialisasi, dapat membantu meningkatkan pemahaman UMKM mengenai kebijakan tersebut.

Evaluasi dan Pemantauan yang Terus-Menerus: Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus-menerus terkait implementasi kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan ini efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan memberikan dampak yang diharapkan. Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala atau masalah yang mungkin muncul dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Sinergi dengan Stakeholder Terkait: Pemerintah Kota Samarinda perlu menjalin sinergi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kantor Pelayanan Pajak dan lembaga keuangan, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dalam hal ini, kerja sama yang erat dengan pihak-pihak terkait dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pemenuhan kewajiban pajak UMKM, dan memberikan dukungan yang lebih luas dalam hal pembiayaan dan pengembangan UMKM.

Monitoring dan Evaluasi Dampak Ekonomi: Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM. Hal ini meliputi evaluasi terhadap pertumbuhan UMKM, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Data-data ini penting untuk

mengevaluasi keefektifan kebijakan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Samarinda.

Dampak relaksasi pajak terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda, yang diatur dalam peraturan daerah, dapat memiliki efek positif yang signifikan bagi UMKM tersebut. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

Meningkatkan Likuiditas: Dengan adanya relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda dapat mengalami peningkatan likuiditas. Pembebasan atau pengurangan kewajiban pajak akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh UMKM, sehingga mereka memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk digunakan dalam operasional sehari-hari. Hal ini memungkinkan UMKM untuk memperbaiki arus kas mereka, membayar gaji karyawan, membeli inventaris, dan melakukan investasi yang mendorong pertumbuhan bisnis.

Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan: Relaksasi pajak dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kota Samarinda. Dengan memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia, seperti dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar pajak, UMKM dapat menggunakannya untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas produk atau jasa, melakukan inovasi, atau memperluas pasar mereka. Hal ini dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka dan mengembangkan bisnis dengan lebih cepat.

Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis: Dengan relaksasi pajak, UMKM memiliki lebih banyak ruang untuk mengatur keuangan mereka dengan lebih baik.

Mereka dapat menggunakan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembayaran pajak untuk mengatasi tantangan keuangan lainnya, seperti membayar hutang atau meningkatkan modal kerja. Dengan meningkatnya keberlanjutan bisnis, UMKM memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan dalam jangka panjang dan menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi.

Meningkatkan Investasi dan Ketenagakerjaan: Dengan adanya relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda dapat menarik minat para investor dan mendorong peningkatan investasi dalam bisnis mereka. Investor mungkin melihat kebijakan relaksasi pajak sebagai peluang yang menguntungkan untuk berinvestasi dalam UMKM yang memiliki potensi pertumbuhan dan keberlanjutan yang baik. Selain itu, dengan adanya stimulus pertumbuhan yang dihasilkan dari kebijakan ini, UMKM juga berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan mempekerjakan lebih banyak orang, sehingga berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran di daerah tersebut.

Relaksasi pajak melalui peraturan daerah, pemerintah Kota Samarinda menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung UMKM dan mengembangkan sektor tersebut. Dampak-dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan UMKM, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Makna Relaksasi Pajak: Relaksasi pajak memiliki makna yang penting bagi UMKM di Kota Samarinda. Hal ini membantu mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh UMKM, meningkatkan likuiditas mereka, dan memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pengembangan bisnis.
- 2) Relaksasi pajak memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kota Samarinda. Keringanan pajak merangsang peningkatan produksi, inovasi, kualitas produk, serta perluasan pasar UMKM, yang pada gilirannya menguatkan daya saing dan kontribusi ekonomi UMKM dalam jangka panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disarankan beberapa hal untuk meningkatkan implementasi relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda, diantaranya:

- 1) Penting bagi pemerintah Kota Samarinda untuk terus memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna relaksasi pajak bagi UMKM. Melalui informasi yang terstruktur dan komunikasi yang efektif, UMKM akan lebih memahami manfaat finansial dan peluang pengembangan bisnis yang dihasilkan dari relaksasi pajak.

- 2) Pemerintah Kota Samarinda perlu mengintegrasikan relaksasi pajak dengan program dukungan bisnis yang holistik. Ini termasuk memberikan pelatihan, bantuan dalam manajemen keuangan, dan akses lebih mudah ke pembiayaan. Dengan memperluas lingkup peran relaksasi pajak, UMKM akan mendapatkan dukungan yang lebih luas untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
- 3) Diperlukan penelitian lebih lanjut yang mendalam untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan relaksasi pajak terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kota Samarinda. Penelitian ini harus mencakup analisis mendalam terkait pertumbuhan usaha, inovasi, penciptaan lapangan kerja, serta dampak finansial. Temuan dari penelitian ini akan memberikan dasar kuat untuk pengembangan kebijakan yang lebih terfokus dan berdampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2021, Maret 26). 30 Juta UMKM Bangkrut, 7 Juta Orang Kehilangan Kerja. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210326124010-92-622407/30-juta-umkm-bangkrut-7-juta-orang-kehilangan-kerja>
- Creswell, Ohn, W., Poth, Cheryl, N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Sage Publication Inc.
- Efriyenty, D., & Janrosi, V. S. E. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit Oleh Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Debitur Bank Perkreditan Rakyat Kota Batam. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi (15)4*, 2020, 570-576. Batam: Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam.
- Lestari, D. S., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Boyolali. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- Nurhayati, I., & Adhi, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Umkm Mengikuti Relaksasi Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *Artikel Ilmiah. Surabaya. STIE Perbanas*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 8 No. 4 (2020): JE VOL 8 NO 4 (2020)
- Sudarman, S. (2014). Fenomenologi Husserl Sebagai Metode Filsafat Eksistensial. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 9 (2), 103-113.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Widyaningsih, Arisanti. (2016). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta

Widyawanti, E. D. W., & Muid, D. (2014). Analisis Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Sesuai UU No. 36 Tahun 2008 Terhadap Praktik Earnings Management Sebagai Motivasi Penghematan PPh Badan. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Digital Library Universitas Diponegoro*.

Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan pelayanan Publik. Vol. 8 No. 2 (2021)*.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara
Makna Relaksasi Pajak Bagi UMKM Kota Samarinda
(Kantor Pelayanan Pajak Samarinda)

INFORMAN:

- 7) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda
- 8) Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda
- 9) Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

Berikut adalah pedoman wawancara yang ditanyakan kepada Kantor Pelayanan Pajak Samarinda dengan rincian pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apa tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 2) Bagaimana UMKM di Kota Samarinda bisa mendapatkan relaksasi pajak?
- 3) Apa saja jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 4) Bagaimana cara UMKM di Kota Samarinda mengajukan permohonan relaksasi pajak?
- 5) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak?
- 6) Bagaimana proses penyelesaian pajak bagi UMKM di Kota Samarinda setelah mendapatkan relaksasi pajak?
- 7) Bagaimana dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 8) Bagaimana pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien?
- 9) Apakah terdapat rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 10) Bagaimana UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya?

Referensi Pedoman Wawancara:

- 1) Pemerintah Kota Samarinda. (2020). "Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19". Pemerintah Kota Samarinda.
- 2) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). "Kebijakan Fiskal". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. dari <https://www.kemenkeu.go.id/kebijakan-fiskal/>.

**Pedoman Wawancara
Makna Relaksasi Pajak Bagi UMKM Kota Samarinda
(Pengusaha UMKM)**

INFORMAN:

- 1) UMKM-1: UMKM T-El Coffe & Food yang berlokasi di Jl. R.E Martadinata No.03, samarinda
- 2) UMKM-2: UMKM R.3 yang berlokasi pada Jl. Barito Gg. Sekawan, kel. Tania man, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda

Berikut adalah pedoman wawancara yang ditanyakan kepada Pengusaha UMKM di Kota Samarinda dengan rincian pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Anda mengetahui tentang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 2) Apa jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 3) Bagaimana proses pengajuan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 4) Apakah Anda sudah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak?
- 5) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan relaksasi pajak?
- 6) Bagaimana dampak kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 7) Bagaimana Anda memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM Anda?
- 8) Bagaimana pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien?
- 9) Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?
- 10) Apakah Anda berencana untuk terus mengembangkan usaha Anda di Kota Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda?

Referensi Pedoman Wawancara:

- 1) Pemerintah Kota Samarinda. (2020). Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19.
- 2) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Kebijakan Fiskal.

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Informan 1:

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

Waktu : 11 Maret 2023

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah untuk membantu UMKM dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah bagi UMKM agar dapat memulihkan kinerja keuangannya dan dapat terus beroperasi.
2	Bagaimana UMKM di Kota Samarinda bisa mendapatkan relaksasi pajak?	UMKM di Kota Samarinda bisa mendapatkan relaksasi pajak dengan mengajukan permohonan relaksasi pajak ke Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda. Permohonan dapat diajukan secara daring melalui website resmi atau secara langsung ke kantor Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda.
3	Apa saja jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda?	Jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda antara lain pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir.
4	Bagaimana cara UMKM di Kota Samarinda mengajukan permohonan relaksasi pajak?	UMKM di Kota Samarinda dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas

		Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda.
5	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak?	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak antara lain memiliki NPWP, telah membayar pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya, dan telah terdaftar sebagai UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
6	Bagaimana proses penyelesaian pajak bagi UMKM di Kota Samarinda setelah mendapatkan relaksasi pajak?	Setelah mendapatkan relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda tetap harus melaporkan dan membayar pajak dan retribusi daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Bagaimana dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda antara lain membantu UMKM dalam mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, meningkatkan kinerja keuangan UMKM, dan memperkuat daya saing UMKM di Kota Samarinda.
8	Bagaimana pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien?	Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
9	Apakah terdapat rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Saat ini, belum ada rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Namun, pemerintah Kota Samarinda akan terus memantau kondisi ekonomi

		dan dapat memutuskan untuk memperpanjang kebijakan jika diperlukan.
10	Bagaimana UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya?	UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

B. Informan 2

Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

Waktu : 11 Maret 2023

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan relaksasi pajak diharapkan dapat membantu UMKM dalam mengurangi beban pajak dan retribusi daerah sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya.
2	Bagaimana UMKM di Kota Samarinda bisa mendapatkan relaksasi pajak?	UMKM di Kota Samarinda dapat mendapatkan relaksasi pajak dengan mengajukan permohonan relaksasi pajak ke Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda. Permohonan dapat diajukan secara daring atau langsung dengan melengkapi formulir permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
3	Apa saja jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda?	Jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi pajak

		hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame.
4	Bagaimana cara UMKM di Kota Samarinda mengajukan permohonan relaksasi pajak?	UMKM di Kota Samarinda dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak dengan cara mengunduh formulir permohonan dari website resmi Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda, mengisi formulir tersebut dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP, surat izin usaha, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya.
5	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak?	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak adalah memiliki NPWP, terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, dan telah membayar pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya.
6	Bagaimana proses penyelesaian pajak bagi UMKM di Kota Samarinda setelah mendapatkan relaksasi pajak?	Setelah mendapatkan relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda harus tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan dan membayar pajak dan retribusi daerah secara berkala.
7	Bagaimana dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda antara lain dapat membantu UMKM dalam mengurangi beban pajak dan retribusi daerah, meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan UMKM, serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda.
8	Bagaimana pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda	Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan

	berjalan dengan efektif dan efisien?	dengan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
9	Apakah terdapat rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Saat ini, belum ada rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan mengevaluasi kondisi ekonomi dan memutuskan apakah perlu memperpanjang kebijakan tersebut.
10	Bagaimana UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya?	UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, UMKM di Kota Samarinda dapat lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

C. Informan 3

Seksi Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

Waktu : 11 Maret 2023

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Samarinda

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Tujuan dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah untuk mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM, sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya. Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak, diharapkan UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19.

2	Bagaimana UMKM di Kota Samarinda bisa mendapatkan relaksasi pajak?	UMKM di Kota Samarinda dapat mendapatkan relaksasi pajak dengan mengajukan permohonan relaksasi pajak ke Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda. Permohonan dapat diajukan secara daring atau langsung dengan melengkapi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP, surat izin usaha, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya.
3	Apa saja jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda?	Jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi pajak hotel dan restoran sebesar 50%, pajak hiburan sebesar 75%, pajak parkir sebesar 100%, dan pajak reklame sebesar 10%.
4	Bagaimana cara UMKM di Kota Samarinda mengajukan permohonan relaksasi pajak?	UMKM di Kota Samarinda dapat mengajukan permohonan relaksasi pajak dengan cara mengunduh formulir permohonan dari website resmi Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda, mengisi formulir tersebut, dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP, surat izin usaha, dan bukti pembayaran pajak sebelumnya.
5	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak?	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM di Kota Samarinda untuk mendapatkan relaksasi pajak adalah memiliki NPWP dan terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
6	Bagaimana proses penyelesaian pajak bagi UMKM di Kota Samarinda setelah mendapatkan relaksasi pajak?	Setelah mendapatkan relaksasi pajak, UMKM di Kota Samarinda harus tetap mematuhi aturan dan ketentuan

		yang berlaku serta melaporkan dan membayar pajak dan retribusi daerah secara berkala.
7	Bagaimana dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Dampak dari kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda antara lain dapat mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya, meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan UMKM, serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda.
8	Bagaimana pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien?	Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
9	Apakah terdapat rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Saat ini, belum ada rencana untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan mengevaluasi kondisi ekonomi dan memutuskan apakah perlu memperpanjang kebijakan tersebut.
10	Bagaimana UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya?	UMKM di Kota Samarinda dapat memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, UMKM di Kota Samarinda dapat lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar

		terhadap perekonomian daerah pada masa pandemi ini.
--	--	---

D. Informan 4

UMKM T-El Coffe & Food

Waktu : 15 Maret 2023

Tempat : Jl. R.E Martadinata No.03, samarinda

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda mengetahui tentang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Saya mengetahui kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dari teman saya yang juga memiliki usaha kecil di Kota Samarinda. Dia menceritakan bahwa ada kebijakan dari pemerintah Kota Samarinda yang memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19.
2	Apa jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda?	Jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi pajak hotel dan restoran sebesar 50%, pajak hiburan sebesar 75%, pajak parkir sebesar 100%, dan pajak reklame sebesar 10%.
3	Bagaimana proses pengajuan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Proses pengajuan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda. Formulir tersebut dapat diunduh dari website resmi atau diambil langsung di kantor Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Samarinda.
4	Apakah Anda sudah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda	Ya, saya sudah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Proses pengajuan permohonan relaksasi pajak cukup mudah

	dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak?	dan cepat. Saya mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen pendukung seperti NPWP dan surat izin usaha.
5	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan relaksasi pajak?	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan relaksasi pajak antara lain memiliki NPWP dan terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
6	Bagaimana dampak kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda sangat membantu dalam mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM. Dengan adanya kebijakan ini, UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya dan meningkatkan kinerja keuangannya.
7	Bagaimana Anda memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM Anda?	Saya memanfaatkan relaksasi pajak untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk yang saya jual. Saya juga menggunakan dana yang tersedia untuk mengembangkan bisnis dan memperbaiki fasilitas di tempat usaha saya.
8	Bagaimana pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien?	Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
9	Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Saya tidak menemukan kendala atau tantangan yang berarti dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Proses pengajuan

		cukup mudah dan dokumen yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak.
10	Apakah Anda berencana untuk terus mengembangkan usaha Anda di Kota Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda?	Ya, saya berencana untuk terus mengembangkan usaha saya di Kota Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis saya. Saya berharap kebijakan ini dapat terus diperpanjang sehingga UMKM di Kota Samarinda dapat terus bertahan dan berkembang.

E. Informan 5

UMKM Sachi Coffee & Tea

Waktu : 10 Agustus 2023

Tempat : Jl. PM. Noor Perum Bumi Sempaja Ruko Griya Niaga 5F

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda mengetahui tentang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Saya mengetahui kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dari pengumuman yang diberitakan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui media sosial resmi mereka. Pengumuman tersebut menjelaskan bahwa ada kebijakan relaksasi pajak dan retribusi daerah bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
2	Apa jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda?	Yang saya ketahui sih relaksasi pajak untuk UMKM di Samarinda meliputi pajak hotel dan restoran, pajak hiburan sih, selebihnya saya kurang tau.
3	Apakah Anda sudah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak?	Saya belum memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda karena saya belum mengetahui prosedur pengajuannya. Namun, saya berencana untuk segera mengajukan permohonan relaksasi pajak

		karena saya yakin kebijakan ini dapat membantu mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus saya bayar.
4	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan relaksasi pajak?	Seperti saya bilang tadi, saya belum memanfaatkan kebijakan tersebut. Namun saya dengar-dengar perlu NPWP dan sudah membayar pajak retribusi tahun sebelumnya.
5	Bagaimana dampak kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Menurut saya kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda adalah dapat membantu mengurangi beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM sehingga UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan UMKM serta meningkatkan daya saing UMKM di Kota Samarinda.
6	Bagaimana Anda memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM Anda?	Saya berencana sih untuk memanfaatkan relaksasi pajak untuk mengembangkan bisnis saya dengan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk yang saya jual. Saya juga akan menggunakan dana yang tersedia untuk memperbaiki fasilitas di tempat usaha saya.
7	Bagaimana pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien?	Saya kira Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan relaksasi perpajakan bagi UMKM di Samarinda dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta terus menerus menginformasikan informasi terbaru tentang program tersebut.
8	Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam mengajukan	Saat ini, saya belum mengetahui karna saya belum

	permohonan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	mengajukan permohonan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda. Namun, saya akan terus memantau informasi terkait kebijakan ini agar bisa memanfaatkan dengan maksimal.
9	Apakah Anda berencana untuk terus mengembangkan usaha Anda di Kota Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda	Ya, saya berencana untuk terus mengembangkan usaha saya di Kota Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis saya. Saya berharap kebijakan ini dapat terus diperpanjang sehingga UMKM di Kota Samarinda dapat terus bertahan dan berkembang.
10	Bagaiman tanggapan anda mengenai program relaksasi pajak UMKM tersebut?	Saya mengapresiasi adanya kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda karena ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda memperhatikan kondisi UMKM di tengah pandemi Covid-19. Saya berharap kebijakan ini dapat menjadi stimulus bagi UMKM lainnya untuk terus berinovasi dan berkembang di masa yang sulit ini.

F. Informan 6

UMKM Kopi Ruang Sapa

Waktu : 11 Agustus 2023

Tempat : Jl. Rayila No.167, Mugirejo, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Anda mengetahui tentang kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Saya mengetahui kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda dari teman saya, dia menceritakan bahwa pemerintah Kota Samarinda memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah bagi UMKM.

2	Apa jenis pajak yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda?	Jenis pajak yang saya ketahui yang dapat direlaksasi bagi UMKM di Kota Samarinda meliputi restoran, pajak hiburan, pajak parkir.
3	Bagaimana proses pengajuan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Yang saya ketahui proses pengajuan permohonan relaksasi pajak cukup mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa dokumen.
4	Apakah Anda sudah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak?	Saya sudah memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak tersebut. Yang saya rasakan sih mudah seperti yang saya bilang tadi cukup mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa dokumen kemudian tinggal menunggu apakah disetujui atau tidak.
5	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM untuk mendapatkan relaksasi pajak?	Seingat saya untuk mendapatkan relaksasi pajak antara lain memiliki NPWP, terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, serta membayar pajak dan retribusi daerah itu aja sih.
6	Bagaimana dampak kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Pengaruh kebijakan relaksasi pajak bagi saya dapat membantu meringankan beban pajak dan retribusi daerah yang harus dibayar oleh UMKM sehingga UMKM dapat lebih fokus dalam mengembangkan usaha saya.
7	Bagaimana Anda memanfaatkan relaksasi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM Anda?	Saya memanfaatkan relaksasi pajak untuk mengembangkan bisnis saya dengan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk yang saya jual. Saya juga menggunakan dana yang tersedia untuk memperbaiki fasilitas di tempat usaha saya.
8	Bagaimana pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa	Menurut saya ya pemerintah harus memastikan kebijakan

	kebijakan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda berjalan dengan efektif dan efisien?	keringanan pajak bagi UMKM dengan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan secara berkala.
9	Apakah terdapat kendala atau tantangan dalam mengajukan permohonan relaksasi pajak bagi UMKM di Kota Samarinda?	Saat ini tidak ada hambatan atau tantangan dalam permohonan relaksasi pajak.
10	Apakah Anda berencana untuk terus mengembangkan usaha Anda di Kota Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda?	Ya, saya berencana untuk terus mengembangkan usaha saya di Samarinda dan memanfaatkan kebijakan relaksasi pajak untuk mendukung pertumbuhan bisnis saya. Semoga kebijakan ini dapat diperpanjang agar UMKM di Samarinda dapat bertahan dan berkembang.

Dokumentasi Proses Wawancara

